



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 5218/UN22/KS/2016

Nomor: 53/NKB/R/UI/2016

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu enam belas(10-11-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA** diwakili oleh **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA**, selaku **Rektor** berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Tanjungpura** yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Mendiknas RI nomor 191/O/2003, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.**, selaku **Rektor Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2014 tanggal 4 Desember 2014, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan kegiatan Penelitian bersama;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Pelaksanaan studi kelayakan;
6. Pengembangan kurikulum untuk program studi;
7. Partisipasi dalam konferensi dan jurnal internasional; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.
Rektor

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA**

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
Rektor